



UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: 021-7490941, 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 496 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF PENDIDIKAN PROGRAM STUDI STRATA 1 (S1) SISTEM INFORMASI
PADA JURUSAN TEKNIK
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TERBUKA
UNTUK MAHASISWA WNI DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Jurusan Teknik pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka (FST-UT) menawarkan Program Studi Strata 1 (S1) Sistem Informasi;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka, belum mengatur Tarif Pendidikan Program Studi Strata 1 (S1) Sistem Informasi untuk mahasiswa WNI di luar negeri;
 - c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 597 Tahun 2018 tanggal 27 November 2018 tentang Tarif Pendidikan Program Studi Strata 1 (S1) Sistem Informasi Universitas Terbuka hanya berlaku untuk mahasiswa Dalam Negeri dan belum mengatur Tarif Pendidikan Program Studi Strata 1 (S1) Sistem Informasi untuk mahasiswa WNI di luar negeri;
 - d. bahwa dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 222 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 237 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020, tidak mengatur secara khusus tentang Tarif Pendidikan untuk Program Studi S-1 Sistem Informasi bagi mahasiswa WNI di luar negeri;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Tarif Pendidikan Program Studi Strata 1 (S1) Sistem Informasi pada Jurusan Teknik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka untuk Mahasiswa WNI di Luar Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/ Institut Negeri;
 - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 114/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
 - a. Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
 - b. Nomor 369/KPT/1/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana pada Universitas Terbuka di Jakarta;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan layanan Umum;

11. Peraturan Rektor Universitas Terbuka:
 - a. Nomor 597 Tahun 2018 tentang Tarif Pendidikan Program Studi Strata 1 (S1) Sistem Informasi pada Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 237 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 222 Tahun 2020 tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka Bagi Mahasiswa Luar Negeri dan Warga Negara Asing di Luar Negeri;
12. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9216/UN31/HK.00.09/2018 tentang Pembukaan Program Studi Sistem Informasi pada Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TARIF PENDIDIKAN PROGRAM STUDI STRATA 1 (S1) SISTEM INFORMASI PADA JURUSAN TEKNIK FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TERBUKA UNTUK MAHASISWA WNI DI LUAR NEGERI.

Pasal 1

Tarif Pendidikan Program Studi Strata 1 (S1) Sistem Informasi pada Jurusan Teknik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka untuk mahasiswa WNI di luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Program Studi S1 Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditawarkan dengan skema layanan Non Sistem Paket Semester (non-SIPAS) dan Sistem Paket Semester (SIPAS).

Pasal 3

Ketentuan pemberian layanan akademik dan administrasi akademik oleh Universitas Terbuka kepada peserta program studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, adalah sebagai berikut.

1. Bagi mahasiswa swadana: mahasiswa yang bersangkutan telah membayar biaya pendidikan dengan sistem tagihan elektronik.
2. Bagi mahasiswa penerima beasiswa: mahasiswa yang bersangkutan mendapat jaminan dari pihak pemberi beasiswa yang dibuktikan dengan tercantumnya nama mahasiswa yang bersangkutan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 237 Tahun 2020 dan Nomor 597 Tahun 2018 tetap berlaku sebagaimana mestinya sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 2 Juni 2021


REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,
OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR : 496 TAHUN 2021
 TANGGAL : 2 Juni 2021

TARIF PENDIDIKAN PROGRAM STUDI STRATA 1 (S1) SISTEM INFORMASI
 PADA JURUSAN TEKNIK
 FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TERBUKA
 UNTUK MAHASISWA WNI DI LUAR NEGERI

No.	JENIS TARIF	SATUAN	KONPONEN LAYANAN
1.	Non Sistem Paket Semester (NON SIPAS)		
	Program Sarjana Fakultas Sains dan Teknologi		
	Program Studi Sistem Informasi		
	a. Uang Kuliah	Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah)	per sks EKBM (OSMB, PKBJJ, <i>Workshop</i> Tugas, dan Klinik Ujian), layanan administrasi akademik, transkrip sementara, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, praktikum online, tutorial online, UAS (tidak termasuk sewa tempat ujian), TAP, Karil, Wisuda/UPI/PI di Indonesia.
	b. Registrasi Ujian Ulang/TAP Ulang	Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah)	per sks
	c. Registrasi karya Ilmiah (Karil) Ulang	Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)	per semester Bagi mahasiswa yang mendaftarkan karil karena mengulang TAP
2.	Sistem Paket Semester (SIPAS) Non TTM		
	Program Sarjana Fakultas Sains dan Teknologi		
	Program Studi Sistem Informasi		
	a. Uang Kuliah	Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)	per semester EKBM (OSMB, PKBJJ, <i>Workshop</i> Tugas, dan Klinik Ujian), layanan administrasi akademik, transkrip sementara, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, praktikum online, tutorial online, UAS (tidak termasuk sewa tempat ujian), TAP, Karil, Wisuda/UPI/PI di Indonesia.

No.	JENIS TARIF	SATUAN		KONPONEN LAYANAN
	b. Registrasi Ujian Ulang/TAP Ulang	Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah)	per sks	
	c. Registrasi karya Ilmiah (Karil) Ulang	Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)	per semester	Bagi mahasiswa yang mendaftarkan karil karena mengulang TAP



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001